

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang sering disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk membedah hukum tidak hanya sebagai teks normatif yang bersifat statis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), melainkan sebagai suatu gejala sosial yang hidup, bergerak, dan dipraktikkan secara nyata di tengah masyarakat.⁷⁰ Dalam konteks ini, hukum dipandang dari aspek eksternalnya melalui interaksi antara regulasi formal negara seperti syarat persetujuan istri dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan realitas sosial serta otoritas keagamaan lokal di wilayah Banjar.

Sesuai dengan kerangka pemikiran hukum empiris, penelitian ini menitikberatkan pada pemeriksaan data primer yang dihimpun secara langsung dari subjek penelitian di lapangan. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis perilaku hukum, artikulasi teologis, dan dinamika pemikiran Ulama Perempuan Banjar dalam memberikan makna serta respons terhadap aturan izin poligami. Melalui pendekatan ini, peneliti bermaksud mengungkap bagaimana keadilan substantif diartikulasikan di lingkup akademik hingga tingkat akar rumput, sehingga ditemukan gambaran yang transparan mengenai sejauh mana norma hukum formal sinkron atau

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021). H. 30-31

mengalami negosiasi dengan praktik hukum yang berkembang di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pencarian kebenaran formal semata, melainkan berupaya menemukan kebenaran materiil melalui pengamatan terhadap fakta-fakta sosial dalam dinamika hukum keluarga di Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Untuk membedah objek kajian secara komprehensif, pendekatan kualitatif ini dispesifikasikan ke dalam beberapa pisau analisis sebagai berikut:

1. Pendekatan Socio-Legal: Digunakan sebagai payung pendekatan empiris untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai teks normatif yang kaku, melainkan dalam konteks sosiologis yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, dimensi psikologis (seperti dampak trauma emosional/mental health istri pertama sebagai variabel *hifz al-nafs*) dan dimensi sosiologis-kultural (seperti budaya patriarki dan kepatuhan kultural masyarakat Banjar terhadap tokoh agama) diposisikan sebagai variabel-variabel analisis yang saling berkelindan di lapangan, bukan sebagai pendekatan mandiri yang terfragmentasi.
2. Pendekatan Hukum Islam (*Ijtihad Maqāṣidī*): Digunakan untuk memetakan basis teologis, metodologi penafsiran teks klasik, dan metode *istinbāṭ* hukum para informan. Pendekatan ini menguji bagaimana para ulama perempuan mengintegrasikan prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah*),

perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), serta perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*) dalam merespons syarat izin poligami.⁷¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di Wilayah Banjar, Kalimantan Selatan, yang secara administratif dan kultural dalam penelitian ini meliputi tiga wilayah: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik religiusitas masyarakat Banjar yang kuat namun memiliki dinamika hukum keluarga yang kompleks di lapangan (seperti masih adanya praktik perkawinan tidak tercatat/siri akibat hambatan kultural).

Secara institusional, titik penelitian dibagi menjadi dua lokasi otoritas:

1. Lokasi Akademisi: Berada pada institusi perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, STAI Al-Falah Banjarbaru, dan IAI Darussalam Martapura, Ketiga institusi ini dipilih karena merepresentasikan poros dan pusat dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer serta fikih keluarga di tingkat lokal, baik dari corak pemikiran yang integratif-progresif maupun yang berbasis pada pelestarian tradisi keilmuan Islam tradisional (kitab kuning).
2. Lokasi Non-Akademisi: Berada pada basis otoritas keagamaan kultural dan ruang pergerakan sosial perempuan di akar rumput yang tersebar di tiga wilayah penelitian, meliputi majelis-majelis taklim perempuan urban-sentris di Kota Banjarmasin, lembaga pendidikan Islam kontemporer seperti

⁷¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. H. 204.

Pondok Pesantren Al-Falah Putri di Kota Banjarbaru, serta jaringan pondok pesantren salaf/tradisional beserta majelis taklim kultural di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Lokasi-lokasi non-formal ini dipilih karena berfungsi secara organik sebagai pusat bimbingan keagamaan, penyuluhan Islam nformal, serta ruang rujukan utama bagi masyarakat dalam melakukan konsultasi hukum keluarga dan domestik.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian (Informan): Subjek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria ketat yang relevan dengan tujuan penelitian.⁷² Target jumlah informan ditetapkan sebanyak 10 orang dengan merujuk pada prinsip titik jenuh data (*data saturation*) dalam penelitian kualitatif. Indikator kejenuhan data dalam penelitian ini dicapai ketika proses wawancara mendalam memasuki informan ke-8 hingga ke-10, di mana informasi, argumen teologis, serta peta tipologi pemikiran yang diperoleh mengenai izin poligami (baik secara qadhai maupun diyanah) tidak lagi melahirkan variasi konseptual yang baru, melainkan telah mengalami pengulangan pola argumen yang sama dengan informan-informan sebelumnya. Dengan demikian, penambahan informan baru dinilai tidak lagi signifikan secara teoretis karena struktur

⁷² Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Secara Detail," *Statistikian*, 1 Juni 2017, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>.

data telah mencapai batas jenuh yang mapan. Subjek diklasifikasikan menjadi dua kelompok:

- a. Ulama Perempuan Akademisi: Informan perempuan yang memiliki otoritas keilmuan hukum Islam formal, berprofesi sebagai dosen, peneliti, atau guru besar di perguruan tinggi Islam di tiga wilayah Banjar yaitu: UIN Antasari Banjarmasin, STAI Al-Falah Banjarbaru, dan IAI Darussalam Martapura, serta aktif mengkaji hukum keluarga atau isu gender.
- b. Ulama Perempuan Non-Akademisi (Akar Rumput): Informan perempuan yang memiliki legitimasi keagamaan kultural di masyarakat, aktif memimpin majelis taklim, pengasuh/pengajar pondok pesantren putri, atau konselor keluarga informal di wilayah Banjar.

Pada penelitian ini meskipun Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merumuskan konsep ulama perempuan secara metodologis-ideologis (yang mencakup laki-laki berperspektif gender), peneliti secara sadar membatasi subjek penelitian ini hanya pada tokoh agama berjenis kelamin perempuan biologis. Pembatasan ini memiliki dasar metodologis yang kuat untuk menggali *experiential knowledge* (pengetahuan berbasis pengalaman tubuh dan peran sosial perempuan, seperti kerentanan terhadap trauma psikologis, pengasuhan anak, dan tekanan domestik akibat poligami liar) Pengalaman kemanusiaan yang khas ini melahirkan empati mendalam yang tercermin

dalam artikulasi pemikiran mereka, sebuah dimensi epistemologis yang tidak dapat diwakili secara murni oleh ulama laki-laki

2. Objek Penelitian: Peran, artikulasi teologis, dan dinamika pemikiran Ulama Perempuan Banjar dalam memaknai dan mengonstruksi kedudukan izin istri pertama dalam poligami, yang mencakup mekanisme argumen hukum, strategi perlindungan hak-hak perempuan, serta negosiasi terhadap hambatan sosial-budaya setempat.

3. Penetapan Kriteria dan Distribusi Sebaran Informan

Guna menghindari subjektivitas dalam penarikan sampel, penentuan *purposive sampling* didasarkan pada kriteria inklusi yang ketat bagi masing-masing klaster sebagai berikut:

- a. Kriteria Klaster Ulama Perempuan Akademisi (4 Informan)

Pada kategori informan dari kalangan akademisi dalam penelitian ini, harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga dari kriteria berikut:

1. Kriteria Otoritas Keilmuan: Memiliki latar belakang pendidikan formal pascasarjana (Magister atau Doktor) dalam bidang Hukum Islam (Syariah), Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*), Kajian Tafsir-Hadis, atau disiplin Ilmu Humaniora.
 2. Kriteria Institusional: Aktif sebagai dosen, peneliti, atau guru besar di perguruan tinggi keagamaan Islam di wilayah Banjar (Banjarmasin, Banjarbaru, atau Kabupaten Banjar).
 3. Kriteria Rekam Jejak Akademik: Memiliki rekam jejak publikasi ilmiah, riset, atau aktif dalam pusat studi wanita/gender yang

berfokus pada isu-isu hukum keluarga dan perlindungan hak perempuan.

b. Kriteria Klaster Ulama Perempuan Non-Akademisi (6 Informan)

Informan dari kalangan non-akademisi atau praktisi lapangan harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga dari kriteria berikut:

1. Kriteria Otoritas Kultural-Keagamaan: Memiliki legitimasi sosial sebagai pimpinan majelis taklim, atau pengasuh/pengajar di pondok pesantren putri tradisional di wilayah Banjar.
2. Kriteria Interaksi Sosial (*Living Law*): Aktif memberikan bimbingan, penyuluhan keagamaan, atau layanan konsultasi keislaman bagi masyarakat luas, baik secara formal melalui jalur penyuluhan agama maupun informal melalui ruang-ruang majelis taklim di wilayah Banjar.

Guna memastikan angka 10 informan dapat terpenuhi secara proporsional di dua wilayah hukum, peneliti menyusun matriks sebaran sebagai berikut:

Tabel 3.1: Matriks Perencanaan Distribusi 1

Kategori Lokasi	Sub-Klaster Informan	Latar Belakang / Otoritas Keilmuan	Basis Interaksi Sosial & Kelembagaan	Target/Representasi Informan
Lokasi Akademisi (Perguruan Tinggi)	Ulama Perempuan Akademisi	Magister (S2) atau Doktor (S3) di bidang Syariah, Hukum Keluarga Islam, Tafsir-Hadis, atau disiplin ilmu Humaniora.	Aktif dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (mengajar/meneliti) di UIN Antasari, STAI Al-	Keterwakilan pemikiran hukum formal, integrasi keilmuan, dan pendekatan multidisipliner/humanis.

<i>Keagamaan Islam)</i>			Falah, atau IAI Darussalam.	
Lokus Non-Akademis <i>(Tokoh Masyarakat & Lembaga Keagamaan)</i>	Ulama Perempuan Non-Akademisi	Menguasai literatur Islam klasik (kitab kuning) secara mendalam melalui transmisi keilmuan tradisional/pesantren.	Aktif memberikan bimbingan keagamaan, penyuluhan Islam formal, atau dakwah informal di ruang majelis taklim wilayah Banjar.	Keterwakilan <i>living law</i> , praktik hukum perkawinan di akar rumput, dan dinamika dakwah kultural.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian:

a. Data Primer: Data utama berupa narasi verbal, pernyataan, argumen teologis, dan sikap hukum Ulama Perempuan Banjar mengenai izin poligami, yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

b. Data Sekunder: Data penunjang yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperkuat analisis primer. Terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Kitab- kitab tafsir untuk Q.S Al-nisa ayat 3 dan 129, Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yudisial yang mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Larangan Isbat Nikah Poligami Siri, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin.

2. Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku ilmiah, ceramah informan, serta jurnal penelitian hukum sosiologis yang relevan.
2. Sumber Data:
- a. Sumber Primer: Ulama Perempuan Banjar yang memenuhi kriteria sampling, baik dari klaster akademisi maupun non-akademisi di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.
 - b. Sumber Sekunder: Dokumen tertulis berupa naskah regulasi, artikel jurnal, catatan penanganan kasus keluarga di majelis taklim, dokumentasi foto, dan arsip digital terkait aktivitas informan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara tatap muka langsung maupun secara daring menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Wawancara mendalam adalah percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan, akrab, dan informal yang bersifat luwes, terbuka, serta tidak baku.⁷³ Tujuannya adalah untuk memahami secara utuh pandangan subjek penelitian sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan secara personal kepada sepuluh informan kunci yang terdiri dari ulama perempuan akademisi dan non-akademisi di wilayah Banjar. Galian pertanyaan

⁷³ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022). 108.

diarahkan pada pedoman wawancara yang meliputi aspek epistemologi fikih perkawinan, dialektika izin poligami dalam hukum positif, serta refleksi otoritas ulama perempuan lokal.

G. Pengecekan Keabsahan Data

1. Kredibilitas: Dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan serta membangun hubungan emosional yang baik dan terbuka (*rapport*) dengan para ustadzah dan dosen, sehingga data yang diberikan murni tanpa kecurigaan.⁷⁴
2. Triangulasi Sumber: Membandingkan kesesuaian data hasil wawancara antara kelompok ulama perempuan akademisi dengan kelompok non-akademisi, serta mencocokkannya dengan literatur teks fikih dan dokumen hukum negara.
3. Dependabilitas (*Dependability* / Keandalan): Peneliti menyusun seluruh proses penelitian secara transparan dan sistematis melalui *audit trail*, mulai dari pengumpulan data mentah, reduksi, hingga pembahasan akhir, sehingga seluruh proses riset ini dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi oleh peneliti lain.⁷⁵
4. Konfirmabilitas (*Confirmability* / Objektivitas): Menjamin bahwa hasil penelitian murni merupakan refleksi dari pandangan informan di lapangan, bukan hasil dari bias, asumsi pribadi, atau preferensi ideologis peneliti. Hal ini dibuktikan dengan menyajikan rekonstruksi

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2019). 330.

⁷⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE, 1994). 278

narasi deskriptif yang objektif dan terpercaya berdasarkan data verbal asli informan.

H. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan mengalir bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan dengan menerapkan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi langkah-langkah operasional sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian data mentah dari lapangan (seperti hasil rekaman wawancara). Data yang tidak relevan dengan fokus izin poligami dipotong, sementara pernyataan kunci dikelompokkan ke dalam kode-kode tertentu berdasarkan tipologi pemikiran (misal: kode “Izin Wajib Substantif”, “Izin Diyānah/Etis”, atau “Izin Tekstual/Tidak Perlu”).
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang terstruktur. Pada tahapan ini, data hasil wawancara dan observasi yang telah direduksi disajikan secara naratif-deskriptif yang terstruktur dan objektif. Peneliti mengombinasikan narasi tidak langsung yang mengalir dengan penyisipan kutipan langsung (*verbatim*) secara selektif pada beberapa percakapan atau ditekankan pada pernyataan yang paling khas dari informan sebagai penegas utama (*punchline*). Data dipaparkan secara sistematis berdasarkan klasifikasi wilayah geografis dan kluster

institusional informan untuk memperlihatkan dengan jelas spektrum tiga tipologi pemikiran ulama perempuan Banjar terhadap kewajiban izin poligami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Peneliti merumuskan makna dari pola-pola data yang disajikan, melakukan pencocokan kembali dengan teori-teori hukum empiris, dan menarik kesimpulan akhir mengenai bagaimana artikulasi pemikiran Ulama Perempuan Banjar dalam mengonstruksi izin poligami. Kesimpulan awal ini diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan kekokohan hasilnya di hadapan tim penguji.⁷⁶

⁷⁶ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis*. H.10-12